

Gagasan Perubahan Masa Jabatan Presiden Melalui Perubahan Pasal 7 UUD 1945

Josua Hutajulu*, Janpatar Simamora**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: josuahutajulu@student.uhn.ac.id

Abstract

In the history of the Indonesian state administration, issues regarding the term of office of the President and amendments to the 1945 Constitution are not new things. Legal issues that occur regarding the idea of changing the President's term of office basically contain two main problems, namely regarding the provisions regarding the term of office of the President contained in Article 7 of the 1945 Constitution and amendments to the 1945 Constitution. The purpose of this research is to examine the term of office of the President which has been regulated in Article 7 of the 1945 Constitution and to examine the procedures and processes for amending the 1945 Constitution in order to obtain results that can answer the current legal issues regarding the idea of changing the term of office of the President and the proposed amendments to the 1945 Constitution. directly by the people. This study uses a normative legal research method which includes a historical approach, a conceptual approach and a statutory approach, with a descriptive analysis research, using secondary data which is then presented in the form of a systematic and structured description. The results of this study indicate that the principle of constitutionalism must be upheld with regard to the current legal issues, namely the idea of changing Article 7 of the 1945 Constitution and the process and procedure for the amendment of the 1945 Constitution to maintain the upholding of constitutionalism through the relationship that occurs between the people and the government, within the scope of the legal issues that occur.

Keywords: President's term of office, Amendment to the 1945 Constitution, Constitutionalism

Abstrak

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia permasalahan mengenai masa jabatan Presiden dan perubahan UUD 1945 bukanlah hal yang baru terjadi. Isu hukum yang terjadi dewasa ini mengenai gagasan perubahan masa jabatan Presiden pada dasarnya mengandung dua permasalahan utama yaitu berkaitan dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden yang telah ditentukan dalam Pasal 7 UUD 1945 serta berkaitan pula dengan perubahan UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan membahas mengenai masa jabatan Presiden yang telah diatur didalam Pasal 7 UUD 1945 dan mengkaji mengenai prosedur dan proses perubahan UUD 1945 guna memperoleh hasil yang dapat menjawab isu hukum yang sedang terjadi tentang gagasan perubahan masa jabatan Presiden melalui perubahan pasal 7 UUD 1945 yang diusulkan secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meliputi pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan data sekunder yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis

dan terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip konstiusionalisme haruslah ditegakkan berkenaan dengan isu hukum yang sedang terjadi yaitu gagasan perubahan Pasal 7 UUD 1945 serta proses dan prosedur perubahan UUD 1945 untuk menjaga tegaknya konstiusionalisme melalui hubungan yang terjadi antara rakyat dan pemerintah, dalam ruang lingkup isu hukum yang terjadi.

Kata kunci: Masa Jabatan Presiden, Perubahan UUD 1945, Konstiusionalisme

I. Pendahuluan

Permasalahan mengenai masa jabatan Presiden dan perubahan Undang-Undang Dasar adalah permasalahan yang telah lama hadir dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada dasarnya permasalahan mengenai masa jabatan Presiden dan perubahan UUD 1945 yang dewasa ini terjadi, lahir dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam proses demokrasi, dapat dikatakan bahwasanya permasalahan-permasalahan menyangkut masa jabatan Presiden dan Perubahan Undang-Undang Dasar adalah permasalahan yang tidak sederhana karena berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, sistem pemerintahan, konstitusi maupun konstiusionalisme.

Permasalahan hukum mengenai masa jabatan Presiden dan perubahan UUD 1945 pada setiap kurun waktunya juga memiliki karakteristik dan dinamika-dinamika tersendiri, kemudian model-model mengenai masa jabatan Presiden sesungguhnya dapat dikatakan cukup beragam. Diantaranya ada yang beranggapan bahwa masa jabatan Presiden sudah cukup sebanyak dua (2) periode masa jabatan dan dapat dilaksanakan secara berturut-turut seperti yang berlaku saat ini, ada pula yang beranggapan bahwa masa jabatan Presiden itu cukup dua (2) periode dan sebaiknya tidak boleh berturut-turut, kemudian ada yang beranggapan bahwa masa jabatan Presiden cukup satu (1) periode masa jabatan saja namun masa jabatannya perlu diperpanjang menjadi 6 tahun atau 8 tahun, dan seperti isu hukum yang terjadi sekarang ini bahwa masa jabatan Presiden dianggap perlu diperpanjang menjadi tiga (3) periode dan dapat dilaksanakan secara berturut-turut, seperti gagasan-gagasan yang gencar disuarakan.

Oleh karena dalam beberapa aspek semua bentuk-bentuk masa jabatan Presiden seperti dijelaskan diatas memiliki permasalahan-persamaan yaitu dalam konteks demokrasi, masa jabatan Presiden, dan perubahan UUD 1945, maka dalam penelitian ini penulis tidak secara spesifik mengkaji dan membahas tentang salah satu bentuk mengenai masa jabatan Presiden tersebut, namun tidak pula mengesampingkan semua hal tersebut. Penulis pada penelitian ini akan sedikit membahas tentang gagasan masa jabatan Presiden III Periode sebagai salah satu isu hukum yang dapat dipergunakan untuk mendukung penulisan penelitian ini.

Aspirasi perlunya perubahan UUD 1945 sesungguhnya telah muncul pada masa Orde Baru. Namun, karena situasi represif pada masa itu, berbagai gagasan perubahan konstitusi itu tidak mendapat tempat dan hanya hidup di kalangan terbatas dan tidak menjadi wacana publik. Gagasan perubahan konstitusi itu baru menemukan momentumnya ketika muncul gerakan reformasi pada tahun 1998.¹

¹ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008., hlm. 197.

Fakta sejarah yang memberikan pengaruh terbesar sehingga diamandemennya UUD 1945 adalah memuncaknya tuntutan reformasi. Pada awal reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain sebagai berikut :

1. Amandemen UUD 1945
2. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah);
5. Mewujudkan kebebasan pers;
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.²

Pada masa reformasi permasalahan mengenai masa jabatan Presiden dan perubahan Undang-Undang Dasar lahir dari semangat reformasi dari berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa dan berbagai macam elemen dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang mengkehendaki dibatasinya masa jabatan Presiden didalam konstitusi yang didasari berbagai alasan dan tujuannya. Adalah kenyataan bahwa UUD 1945 sebelum diamandemen selalu menimbulkan otoriterisme kekuasaan. Ini dapat dilihat dari periodeisasi berlakunya UUD 1945 yang berlaku dalam tiga sejarah politik dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu *pertama*, periode 1945-1949; *kedua*, periode 1959-1966; *ketiga*, periode 1966-1998.³ Dalam sejarah politik dan ketatanegaraan di Indonesia perkembangan demokrasi dan otoriterisme tercatat sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959 demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di bawah sistem parlementer. Pada periode ini sempat berlaku tiga konstitusi atau UUD, yakni UUD 1945 (1945-1949), Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Dari ukuran-ukuran umum tentang bekerjanya demokrasi (misalnya diukur dari peran parlemen, kebebasan pers, peran parpol dan netralitas pemerintah pada periode ini) demokrasi tumbuh subur meski berlaku tiga UUD yang berbeda.
2. Periode 1959-1966 demokrasi dapat dikatakan mati sebab dengan demokrasi dipimpin pemerintah tampil secara sangat otoriter yang ditandai dengan pembuatan Penpers di bidang hukum, pembubaran lembaga perwakilan rakyat, pembredelan pers secara besar-besaran, penangkapan tokoh-tokoh politik tanpa prosedur hukum, dan sebagainya. Pada periode ini berlaku UUD 1945 yang dituangkan di dalam Kepres No. 75 Tahun 1959.
3. Periode 1966-1998 demokrasi juga tidak dapat hidup dengan wajar karena yang dikembangkan adalah demokrasi prosedural semata-mata, yakni demokrasi yang dibatasi dan diatur dengan UU, tetapi isi UU melanggar substansi demokrasi. Akibatnya tidak ada kontrol yang kuat terhadap pemerintah, pemeran utamanya Presiden Soeharto, dan KKN

² *Ibid.*

³ MOH. MAHFUD MD, *KONSTITUSI DAN HUKUM: dalam Kontroversi Isu.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009., hlm. 139.

merajalela sampai menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis multidimensi yang sulit diatasi.⁴

Berdasarkan sejarah perubahan UUD 1945, Pasal 7 UUD 1945 adalah merupakan Pasal pertama yang diubah oleh MPR, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perubahan tersebut mengaktualisasikan semangat daripada reformasi dan isi daripada Pasal 7 UUD 1945 hasil perubahan yang membatasi masa jabatan Presiden tersebut pada dasarnya mengandung roh atau semangat daripada reformasi itu sendiri. Namun kemudian, setelah perubahan terhadap UUD 1945 selesai dilaksanakan bukan berarti permasalahan-permasalahan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar ada lagi. Seiring berjalannya waktu, anggapan bahwasanya hasil amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan MPR pada tahun 1999-2002 dianggap masih menyisakan sejumlah persoalan masih tetap eksis diberbagai kalangan, baik itu mengenai gagasan ulang kelembagaan MPR, DPR dan DPD, gagasan amandemen ulang kekuasaan kehakiman, dan lain sebagainya termasuk pula mengenai masa jabatan Presiden.

Anggapan-anggapan tersebut masih mengakar kuat dan berkembang dikalangan sebagian praktisi hukum, akademisi, politisi, maupun masyarakat. Bahwa kemudian sebagai akibat dari perubahan tersebut dianggap menimbulkan permasalahan baru dalam berbagai aspek ketatanegaraan atau dianggap perlu diperbaiki, sehingga usulan-usulan untuk mengubah isi daripada UUD 1945 terus bergulir. Jika kemudian paradigma perubahan UUD 1945 dikelompokkan maka setidaknya akan terdapat 3 (tiga) kelompok dengan paradigma yang berbeda. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengkehendaki perubahan dengan maksud untuk memperbaiki UUD 1945 hasil perubahan yang dianggap memiliki permasalahan-permasalahan tertentu, kelompok kedua adalah kelompok yang mengkehendaki perubahan terhadap UUD 1945 hasil perubahan karena anggapan perlunya untuk menyempurnakan atau memperbaharui UUD 1945 tersebut, kelompok ketiga adalah kelompok yang mengkehendaki agar kembali kepada UUD 1945 sebelum perubahan.

Sebagai negara yang demokratis, berbagai aspirasi tersebut dan atau gagasan penyempurnaan hasil amandemen UUD 1945 patut untuk diapresiasi secara konstruktif, jika memang memiliki dasar yang kuat dan tujuannya adalah demi tercapainya tujuan dan cita-cita negara Indonesia sebagaimana terkandung dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, bukan hanya karena kepentingan politis penguasa atau kelompok-kelompok tertentu yang hendak mengambil keuntungan atas perubahan tersebut dan hanya hanya bersifat temporal semata tanpa mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang berkesinambungan bagi kehidupan bangsa dan negara.⁵ Pada akhir tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022, salah satu paradigma perubahan Undang-Undang Dasar tersebut muncul dan menguat serta tercermin melalui aspirasi-aspirasi mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden yang gencar disuarakan oleh tokoh-tokoh partai politik dan kelompok masyarakat dengan alasan dan pertimbangan yang beragam. Gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut muncul ke-publik namun dengan bentuk yang berbeda dengan apa yang terjadi pada masa reformasi dan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

⁴ *Ibid.*, hlm. 139-140.

⁵ Janpatar Simamora, Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).

Gagasan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut ingin diwujudkan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, permasalahan ini kemudian menjadi isu yang cukup kuat hingga pertengahan tahun 2022 yang sekaligus menimbulkan diskursus bahkan polemik terhadap berbagai kalangan, baik itu politisi, masyarakat, akademisi hukum maupun praktisi hukum, dan bahkan pemerintah.

"Isu itu kembali berembus ketika dalam waktu 3 hari, 3 ketua umum koalisi Jokowi bergantian lagi-lagi menyuarakan wacana perpanjangan kekuasaan. Ketiga ketua umum parpol koalisi itu adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Adalah Muhaimin Iskandar yang memukul gongg membuka wacana perpanjangan kekuasaan lewat penundaan pemilu 2024 selama dua tahun. Setelah Cak Imin mengaku mendapat aspirasi yang berujung pada usul penundaan pemilu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melemparkan usul yang sama. Bila Cak Imin menggunakan wacana pemilu diundur, Airlangga langsung menyebut isu perpanjangan masa jabatan presiden. Setelah Cak Imin dan Airlangga, giliran Ketum PAN Zulkifli Hasan menyamakan manuver. Meski jadi anak bontot dalam koalisi Jokowi, PAN menyuarakan wacana yang sama soal perpanjangan masa jabatan presiden dengan usul penundaan pemilu. "PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis.⁶

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2008, gagasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden mencuat ke permukaan. "Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan bahwa wacana perubahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode pernah muncul di akhir era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, sosok yang dulu menyuarakan usulan tersebut ialah Ruhut Sitompul, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang saat itu masih menjadi kader Partai Demokrat. "Isu ini tidak hanya muncul di era Jokowi sekarang, tapi juga terjadi di zaman SBY, saat usulan tiga periode dilontarkan oleh Ruhut Sitompul saat itu," kata Lucius dalam sebuah diskusi yang digelar PARA Syndicate secara daring, Rabu (23/6)".⁷

Pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, permasalahan mengenai masa jabatan Presiden lahir dari aspirasi-aspirasi yang mengkehendaki agar masa jabatan Presiden yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diadakan perubahan sehingga masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi 3 (tiga) periode masa jabatan. Permasalahan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden ini pada dasarnya beriringan dengan gagasan perubahan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ibaratkan dua sisi mata uang, berbeda dan memiliki bidang masing-masing namun berada dalam satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sebab perpanjangan masa jabatan Presiden secara sah atau konstitusional dapat diberlakukan bilamana Pasal 7 UUD 1945 diubah oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini MPR berdasarkan prosedur dan proses yang berlaku.

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/26/11541431/3-ketum-koalisi-jokowi-bicara-perpanjangan-kekuasaan-3-hari-berturut-turut?page=all>, Kompas.com-26/02/2022, 11:54 WIB.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210623204322-32-658532/formappi-wacana-presiden-3-periode-pernah-muncul-zaman-sby>, diakses Kamis, 24 Jun 2021 02:34 WIB.

Pada intinya penulis berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan tersebut adalah permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan demokrasi atau dalam hal ini pelaksanaan organisasi negara yang demokratis berdasarkan hukum. Salah satu permasalahan terbesar untuk negara hukum yang demokratis seperti Indonesia adalah permasalahan antara komitmen dan keharusan penyelenggaraan negara untuk melaksanakan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan sekaligus berkewajiban untuk mengapresiasi, mengakomodir bahkan mengaktualisasikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Ketika UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terus dijalankan tersebut dihadapkan dengan aspirasi masyarakat yang sama sekali berbeda dengan ketentuan yang ada, maka kemudian sangat perlu untuk menentukan arah kebijakan yang harus ditempuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang kuat agar proses penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik.

Dalam negara demokrasi tentu yang berdaulat adalah rakyat, semua ide, gagasan, dan pendapat dalam sebuah negara demokrasi tentunya patut mendapatkan tempat yang setinggi-tingginya, termasuk dalam hal ide, gagasan, termasuk dalam hal ini gagasan mengenai perubahan masa jabatan Presiden melalui perubahan pasal 7 UUD 1945. Namun perlu dipahami bahwasanya pada kenyataannya tidaklah mudah untuk menjalankan sistem demokrasi yang dianut oleh suatu negara, bahkan di Indonesia sendiri. Dapat dipastikan bahwa setiap negara memiliki corak demokrasi serta tantangan tersendiri dalam hal menjalankan sistem demokrasi yang dianut.⁸

Melvin J. Urofsky dalam tulisannya yang berjudul *'Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi'*, mengatakan bahwa sistem demokrasi merupakan : Suatu sistem yang sangat berat, bahkan mungkin bentuk pemerintahan yang paling rumit atau sulit. Banyak ketegangan atau pertentangan dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggara negara agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya hubungan publik untuk langkah ini. Demokrasi bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang.⁹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwasanya "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Artinya Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi yang dijamin oleh konstitusi atau dapat dikatakan sebagai demokrasi konstitusional. Di negara seperti Indonesia yang sangat majemuk sudah merupakan hal yang pasti bahwa aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingan dari berbagai macam elemen didalam masyarakat sangatlah banyak dan beragam dan kesemuanya itu lahir dari pluralisme dan demokrasi itu sendiri. Namun permasalahannya adalah bilamana hal tersebut dibiarkan berkembang dan meluas begitu saja atas dasar demokrasi tentu akan menimbulkan tindakan semena-mena sehingga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bernegara. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya konsep, batasan-batasan dan arah atau tujuan yang berkaitan dengan aspek-aspek demokrasi.

⁸ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

⁹ Melvin J. Urofsky dalam King Faisal Sulaiman, *TEORI dan HUKUM KONSTITUSI*, Bandung: Nusa Media, 2018., hlm. 110.

Mengenai konsep, batasan-batasan serta arah dan tujuan dari demokrasi itu sebenarnya terkandung didalam konstitusi. Disinilah peran penting konstitusi dalam negara hukum yang demokratis yaitu memberi konsep, batasan dan sekaligus memberikan arah bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan berdirinya negara. Maka dalam hal ini, konstitusi itu haruslah benar-benar dijadikan sebagai sokoguru atau dasar bagi pelaksanaan negara hukum yang demokratis dan sekaligus sebagai penjamin daripada demokrasi itu sendiri. Sehingga menjadi sangat penting untuk menjaga, melindungi, bahkan memperkuat esensi daripada konstitusi dan demokrasi itu sendiri agar tidak melenceng dari nilai-nilainya yang mendasar dan prinsipil, sehingga penyelenggaraan negara menjadi tertuju pada cita-cita dan tujuan berdirinya negara.

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.¹⁰ *Constitutions* menurut Ivo D. Duchaeck, "*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*"¹¹ (mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan dan pembatasan kekuasaan umum). Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oleh sebab itu pula, konstitusionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai "*an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*"¹² (suatu sistem yang terlembagakan menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintahan). Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Pada awalnya, hal tersebut dinyatakan secara jelas didalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan: "Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis". Berkaitan dengan perubahan suatu konstitusi, dalam sistem ketatanegaraan modern paling tidak ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu *renewal* (pembaharuan), yang dianut negara-negara Eropa Kontinental dan *amandement* (perubahan) seperti dianut negara-negara *Anglo-Saxon*. Berdasarkan perubahan-perubahan yang telah diberlakukan terhadap UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 proses perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 adalah menganut perubahan sistem/ cara *amandement*.

Jika ditinjau lebih jauh mengenai konstitusi Indonesia, pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, berlaku tiga

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME INDONESIA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018., hlm. 17.

¹¹ *Ibid.*

¹² Friedrich, C.J dalam Jimly Asshiddiqie, *KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME INDONESIA*, *Loc. Cit.*, hlm. 17.

¹³ Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm. 278

konstitusi dengan periode berbeda, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945; periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS); periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950); periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang berlakunya kembali UUD 1945.¹⁴ Dalam ke-empat periode berlakunya ketiga macam undang-undang dasar itu, UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun waktu pertama telah berlaku UUD 1945 sebagaimana diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7. Kurun waktu kedua berlaku sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Melalui Dekrit itu telah dinyatakan berlaku kembali UUD 1945.¹⁵

Tak terkecuali di Indonesia, jika mengacu pada praktik perubahan terhadap konstitusi di berbagai negara di dunia, proses perubahan konstitusi serta hasil perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terlebih lagi di dalam negara yang bersifat demokratis yang memberikan kebebasan terhadap rakyat menyampaikan aspirasi-aspirasinya. aspirasi-aspirasi yang ada tersebut tentunya akan sangat beragam dan akan menimbulkan dinamika-dinamika tertentu bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka daripada itu sangatlah penting untuk membahas tentang gagasan perubahan masa jabatan Presiden melalui perubahan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena dapat disimpulkan bahwasanya esensi utama dari keseluruhan permasalahan tersebut adalah mengenai tantangan konstitusionalisme dan demokrasi dalam negara hukum Indonesia. Penelitian ini akan membahas seputar demokrasi, konstitusi dan konstitusionalisme dalam konteks negara hukum Indonesia, yang akan dikaji dan diteliti secara ilmiah dari sudut pandang ilmu hukum secara khusus dari sudut pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi dengan menggunakan metodologi penelitian hukum.

II. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dikarenakan penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai demokrasi, masa jabatan Presiden berdasarkan UUD 1945, perubahan UUD 1945 dalam kaitannya dengan prinsip konstitusionalisme, maka metode penelitian yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum

¹⁴ Luthfi widagdo Eddyono, *Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020., hlm. 15.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 147.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003., hlm. 13.

normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁷ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang-tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Penelitian hukum normatif tersebut penulis pergunakan untuk mengkaji Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis Indonesia, guna menemukan data-data mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 mengenai demokrasi, masa jabatan Presiden dan perubahan Undang-Undang Dasar, serta bagaimana konstitusionalisme dalam UUD 1945 tersebut dalam kaitannya dengan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Analisis Terhadap Pasal 7 UUD Tahun 1945 dalam Perspektif Konstitusionalisme

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai dapat tidaknya Pasal 7 UUD 1945 yang merupakan perwujudan prinsip konstitusionalisme diubah, menjadi sangat penting untuk terlebih dahulu membahas mengapa Pasal 7 UUD 1945 penulis sebut sebagai perwujudan atau aktualisasi dari prinsip konstitusionalisme dalam Pasal 7 UUD 1945 hasil perubahan yang pada dasarnya UUD 1945 itu adalah sebagai konstitusi tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut maka pertama-pertama pembahasan akan diawali dengan membahas tentang bagaimana sebenarnya konstitusionalisme itu dilihat dari aspek-aspek konstitusionalisme tersebut.

Pada dasarnya konstitusionalisme dapat dilihat dari 2 segi. Pertama, dari segi deskriptif, konstitusionalisme merujuk pada perjuangan bersejarah menuju pengakuan konstitusional dari hak rakyat untuk bersetuju. Kedua, dari segi perpektif, konstitusionalisme diartikan sebagai peran pemerintah dalam melaksanakan dan menggabungkan *people's right to consent*, hak-hak tertentu, kebebasan dan *privileges* dianggap sebagai unsur mendasar konstitusi.¹⁹

Mengapa harus ada pembatasan kekuasaan? seperti kita dengar atau baca yang mengatakan "*power tends to corrupt, absolutely* (Acton). Tanpa pembatasan kekuasaan, kekuasaan akan dijalankan secara sewenang-wenang (*arbitrary, willekeur*).²⁰ Seorang ahli ilmu politik pernah mengatakan, bahwa "kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan." Sejak dahulu sampai sekarang, masalah kekuasaan terutama dalam negara selalu menjadi bahan renungan. Lebih-lebih setelah rakyat sesuatu negara sadar akan kedudukannya dalam masyarakat demokratis.²¹

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

¹⁹ A. AHSIN THOHARI, *HAK KONSTITUSIONAL dalam HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*, Loc. Cit., hlm. 37.

²⁰ Bagir Manan & Susi Dwi Harijanti, *MEMAHAMI KONSTITUSI, Makna dan aktualisasi*. Loc. Cit. hlm. 146.

²¹ Sri Soemantri Martosoewignyo, *KONSTITUSI SERTA ARTINYA UNTUK NEGARA*, dalam Padmo Wahjono *MASALAH KETATANEGARAAN DEWASA INI*, Jakarta :BALAI AKSARA, YUDHISTIRA, Pustaka SAADIYAH., hlm. 7.

Keadaan seperti dibahas diatas jika kita cermati dan dihubungkan kedalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat kita simpulkan bahwasanya hal serupa pernah secara spesifik terjadi di Indonesia. dari aspek sejarah ketatanegaraan Indonesia perubahan pasal 7 UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan yang bersifat otoriter pada saat sebelum diubahnya UUD 1945 terlebih pada masa orde lama yang kemudian runtuh karena gerakan reformasi.

Setelah berkuasa selama tidak kurang dari 32 tahun (1966-1998) pemerintahan Orde Baru runtuh karena gerakan reformasi yang tak terbendung. Gerakan reformasi ini kemudian mengusulkan/mengagendakan amandemen atas UUD 1945 karena UUD tersebut dianggap selalu melahirkan pemerintahan yang berwatak otoriter. Bahkan pemerintah yang lahir dari UUD 1945 sebelum diamandemen dapat dikatakan selalu anti demokrasi substansial.²² Hal tersebutlah kemudian yang menjadi salah satu motivasi atau penyebab diubahnya Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan, karena pasal tersebut tidak memberikan batasan masa jabatan Presiden.

Agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara ditentukan. Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga negara tersebut meliputi dua hal :

1. Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya; dan
2. Pembatasan kekuasaan yang berkenaan "waktu" dijalankannya kekuasaan tersebut".²³

Pembatasan kekuasaan dalam arti isi mengandung arti, bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-lembaga negara. Bahkan terhadap lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam usaha pencapaian tujuan negara, dalam hal ini pemerintah, masih mendapat pengawasan dari lembaga/permusyawaratan rakyat.²⁴ Pembatasan dalam arti kedua adalah pembatasan kekuasaan mengenai waktu kekuasaan itu dapat dijalankan. Hal ini berkenaan dengan masa jabatan masing-masing lembaga negara atau pejabatnya dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, dalam waktu-waktu yang telah ditentukan harus dilakukan penggantian atau pembaharuan si pejabat.²⁵

Jika mengacu pada hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwasanya Pasal 7 UUD 1945 hasil perubahan tersebut merupakan perwujudan atau aktualisasi prinsip konstitusionalisme yang lahir dari proses sejarah yang sarat akan perjuangan rakyat demi tercapainya kepentingan rakyat dan kedaulatan rakyat tersebut, yang diperjuangkan dan ingin dicapai dengan ditentukan dan dijaminnya bahwa kedaulatan tersebut berada ditangan rakyat dan hak-hak rakyat yang berdaulat tersebut diatur dan dijamin didalam konstitusi atau dalam hal ini UUD 1945. Dan sebagai salah satu hasil perjuangan rakyat tersebut adalah Pasal 7 UUD 1945 hasil perubahan yang secara spesifik membatasi masa jabatan Presiden sebagai salah satu bentuk pembatasan kekuasaan pemerintah.

Terlepas dari perdebatan apakah UUD 1945 itu merupakan konstitusi *rigid* atau *flexible* dengan segala alasan-alasannya, penulis mencoba menengahkan dengan melihat dapat tidaknya Pasal 7 UUD 1945 diubah berdasarkan aspek substansi UUD 1945, yaitu dari sudut pandang mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD

²² MOH. MAHFUD MD, *KONSTITUSI DAN HUKUM: dalam Kontroversi Isu., Loc. Cit.*, hlm. 133.

²³ Sri Soemantri Martosoewignyo, *KONSTITUSI SERTA ARTINYA UNTUK NEGARA, Loc. Cit.*, hlm. 11.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

1945, apakah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada Pasal 7 UUD 1945 itu bisa diubah atau tidak, atau spesifiknya apakah Pasal 7 UUD 1945 itu bisa diubah dengan alasan adanya aspirasi rakyat berupa gagasan perubahan masa jabatan Presiden melalui perubahan Pasal 7 UUD 1945.

Maka berdasarkan ketentuan mengenai perubahan UUD 1945, didalam UUD 1945 hasil perubahan pada dasarnya terdapat Bab khusus mengenai perubahan UUD 1945, yaitu pada BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (5). Adapun pasal yang berkorelasi dengan pembahasan ini adalah Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwasanya : *Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.* Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwasanya : *Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.*

Pasal 37 baru mengenal tahapan usul perubahan konstitusi. Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah seluruh anggota majelis. Setiap usul perubahan tersebut diajukan secara tertulis dan ditujkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.²⁶ Rumusan ketentuan di atas memberikan kepada majelis hak inisiatif untuk melakukan perubahan undang-undang dasar. Sebelumnya hak inisiatif ini tidak diatur.²⁷

Persoalannya adalah, apakah ketentuan perubahan di atas juga melarang warga negara secara perorangan atau kelompok, pemerintah atau lembaga negara lain, misalnya mahkamah konstitusi mengajukan usul perubahan konstitusi? Secara eksplisit tidak ada rumusan yang menyebutkan hal demikian. Oleh karena itu, rumusan pasal 37 ayat (1) di atas, dipandang masih membuka peluang warga negara, pemerintah, mahkamah konstitusi atau lembaga negara lain untuk mengajukan petisi atau usulan perubahan konstitusi kepada anggota MPR. Apakah usulan perubahan tersebut dapat diagendakan dalam sidang majelis atau tidak, akan tergantung kepada dukungan 1/3 dari seluruh anggota majelis, belum jelas ketentuannya.²⁸

Jika dilakukan dalam sidang Pleno MPR, berarti itu sudah diagendakan dalam sidang majelis. Padahal persyaratan supaya usul perubahan itu diagendakan dalam sidang majelis harus sudah jelas atau pasti, bahwa usulan perubahan tersebut memang telah diajukan oleh 1/3 anggota. Jadi, penentuan dukungan 1/3 anggota itu apakah hanya cukup melalui tanda tangan anggota majelis? Cara demikian tentu sulit dipertanggungjawabkan secara normatif atau keabsahannya.²⁹ Demikian juga, tidak terdapat kalimat yang menyebutkan "pelaksanaan pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang". Jadi, segala usul perubahan undang-undang di masa depan harus lewat "pintu" anggota majelis. Rumusan demikian akan menimbulkan persoalan, yaitu apabila usul perubahan undang-undang dasar yang diajukan oleh majelis ternyata tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.³⁰

²⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *HUKUM KONSTITUSI : Proses dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002*, Loc. Cit., hlm.. 151.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

III.2. Prinsip Konstitusionalisme Terkait Gagasan Perubahan Masa Jabatan Presiden

Dalam hubungannya dengan aspirasi atau gagasan rakyat atau dalam hal ini gagasan perubahan masa jabatan Presiden melalui perubahan pasal 7 UUD 1945, prinsip konstitusionalisme merupakan sesuatu hal yang mutlak diperlukan sebagai salah satu kriteria atau landasan dalam menilai dan menentukan apakah aspirasi rakyat tersebut memiliki dasar dan tujuan yang kuat sehingga layak untuk diakomodir dan diaktualisasikan dalam rangkaian proses hukum perubahan UUD 1945 atau tidak.

Mengapa demikian? Karena pada dasarnya aspirasi daripada rakyat itu harus benar-benar memang merupakan aspirasi atau gagasan daripada rakyat, pada sisi lain aspirasi ataupun gagasan dari rakyat itu haruslah berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai daripada demokrasi yang tertuang dan dijamin dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, karena pada dasarnya jaminan hak-hak rakyat didalam konstitusi atau undang-undang dasar merupakan salah satu perwujudan daripada konstitusionalisme itu sendiri.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.³¹ Maka kemudian jika konsesus penegak konstitusionalisme tersebut yang berupa kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat dihubungkan dengan pembahasan diawal mengenai prosedur perubahan UUD 1945, maka jelaslah bahwasanya aspirasi rakyat tersebut atau dalam hal ini gagasan perubahan masa jabatan Presiden melalui perubahan Pasal 7 UUD 1945 tersebut haruslah berdasarkan pada kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) diantara mayoritas rakyat. Yang kemudian harus diwujudkan berdasarkan ketentuan didalam UUD 1945, sebagai bentuk pelaksanaan *rule of law* dan supremasi konstitusi. Artinya hal tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Bahwa usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah seluruh anggota majelis. Setiap usul perubahan tersebut diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Dan perwujudan mengenai kesepakatan umum atau persetujuan umum tersebut adalah dalam Pasal 37 ayat (4) yang menyatakan bahwasanya : "*Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*".

Tidak cukup hanya sampai disitu saja, artinya haruslah pula dalam gagasan tersebut secara tegas membatasi masa jabatan Presiden, bahwa sekalipun hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas mengenai proses yang menjamin tegaknya konstitusionalisme dijalankan sedemikian rupa, tidak berarti prinsip konstitusionalisme itu telah berjalan atau diterapkan seutuhnya. Bahwa mengenai masa jabatan Presiden yang oleh sebagian kelompok rakyat diusulkan untuk diubah pada dasarnya haruslah pula

³¹ Jimly Asshiddiqie, *KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME INDONESIA*, Loc. Cit., hlm. 22.

mewujudkan prinsip konstitusionalisme, dalam artian rumusan pasal mengenai masa jabatan Presiden didalam UUD 1945 tersebut haruslah membatasi kekuasaan pemerintah secara jelas dan tegas, dalam hal ini adalah masa jabatannya dan periodenya. Karena esensi utama daripada konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan melalui Konstitusi atau UUD.

Disamping dua hal utama seperti dijelaskan diatas pada dasarnya, penting pula untuk mempertimbangkan aspek-aspek lain diluar hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa dalam perubahan konstitusi sebenarnya adalah hal-hal penting yang perlu untuk dipertimbangkan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia MPR yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, adapun sumber kewenangan tersebut diatur di dalam UUD 1945 itu sendiri, dalam hal ini adalah berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 dan prosedur perubahan diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

Menurut David Fellman, sesungguhnya konstitusionalisme merupakan suatu konsep yang rumit dan tertanam serta mengakar dalam pengalaman sejarah yang pada pokoknya menginginkan agar tindakan pemegang kekuasaan dibatasi oleh peraturan yang lebih tinggi. Konstitusionalisme menganjurkan ditegakkannya *rule of law* yang dikontraskan dengan *rule by the arbitrary judgment*. Dalam konsep ini pemegang kekuasaan tidak bebas berbuat apa saja sesuai keinginannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa batu uji konstitusionalisme adalah konsep pemerintahan yang terbatas di bawah hukum yang lebih tinggi (*the touchstone of constitutionalism is the concept of limited government under a higher law*).³²

Dalam pembahasan ini, maka aspek prinsip konstitusionalisme yang dipakai adalah berkaitan dengan keharusan daripada lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar untuk menjalankan atau melaksanakan kewenangannya tersebut berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar tersebut. Dengan demikian, jika MPR melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 pada dasarnya adalah merupakan aktualisasi daripada prinsip konstitusionalisme. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, MPR mengaktualisasikan amanat UUD 1945 dan sekaligus mengapresiasi dan menyikapi aspirasi rakyat berupa gagasan perubahan masa jabatan Presiden melalui perubahan Pasal 7 UUD 1945.

Konstitusionalisme modern lebih diarahkan sebagai prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited government*. Oleh karena itu, dalam pandangan William G. Andrews, terdapat dua (2) hubungan yang asling berhubungan satu dengan yang lain dalam konstitusionalisme, yaitu "pemerintah melarang dan prosedur ditentukan" (*under constitutionalism, two types of limitations impinge on government: 'power proscribe and procedures prescribed'*).³³

Terdapat 2 (dua) hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam konstitusionalisme : pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan kedua, hubungan antara lembaga lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Oleh karena itu, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting: pertama, menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara; kedua, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan

³² A. AHSIN THOHARI, *HAK KONSTITUSIONAL dalam HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*, Loc. Cit., hlm. 36.

³³ A. AHSIN THOHARI, *HAK KONSTITUSIONAL dalam HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*, Loc. Cit., hlm. 37.

yang lain; dan ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.³⁴ Maka implementasi prinsip konsttusionanisme dalam hal ini adalah :

1. MPR Melaksanakan kewenangannya berdasarkan UUD 1945 yang memiliki kewenangan konstiusional untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Sebagai aktualisasi prinsip konstiusionalisme, yang mensyaratkan adanya pemisahaan kekuasaan dan *rule of law*.

2. MPR sebagai *guardian of ideologi*, haruslah benar-benar cermat dan teliti sebelum melakukan kewenagannya dalam hal mengubah dan menetapkan UUD 1945, bahwa implementasi prinsip konstiusionalisme dalam hal ini adalah berkaitan dengan keharusan MPR untuk melaksanakan kewenangannya tersebut demi tercapainya tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa pada dasarnya tujuan dan cita-cita negara kesatuan republik Indonesia itu merupakan perwujudan dari konstitusionalisme pula, sebab ia berisikan kesepakatan dan persetujuan umum daripada sengenap rakyat Indonesia mengenai cita-cita dan tujuan bernegara.

IV. Penutup

Pada dasarnya Pasal 7 UUD 1945 hasil perubahan adalah merupakan perwujudan prinsip konstiusionalisme yang lahir dari semangat reformasi tahun 1998 dan terwujud melalui perubahan pertama UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat UUD 1945, Pasal 7 UUD 1945 tidak termasuk dalam objek yang dibatasi oleh UUD 1945 untuk diubah, sehingga kesimpulannya adalah Pasal 7 UUD 1945 dapat untuk diubah. Namun harus berdasarkan prosedur dan proses yang ditentukan dalam UUD 1945 dan KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2003 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2003 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Dalam hal kebebasan berpendapat, kelompok yang mempunyai gagasan perubahan masa jabatan Presiden tentunya mempunyai Hak secara konstiusional, Namun dalam hal mengenai usul perubahan secara langsung pada proses perubahan UUD 1945, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik menjelaskan bahwa rakyat berhak mengajukan usul perubahan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945.

Konsesus penegak konstiusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat dihubungkan dengan pembahasan diawal mengenai prosedur perubahan UUD 1945, maka jelaslah bahwasanya aspirasi rakyat tersebut atau dalam hal ini gagasan perubahan masa jabatan Presiden melalui perubahan Pasal 7 UUD 1945 tesebut haruslah berdasarkan pada kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) diantara mayoritas rakyat yang didasari akan adanya kebutuhan untuk mengubah ketentuan yang tidak lagi relevan untuk dipertahankan sehingga melalui perubahan diharapkan lebih mengarahkan pada tercapainya arah dan tujuan cita-cita dan tujuan berdirinya negara kesatuan republik Indonesia.

Sebagai salah satu pemegang kedaulatan rakyat MPR yang memiliki kewenangan konstiusional dalam mengubah dan menetapkan UUD 1945, MPR haruslah benar-benar

³⁴ *Ibid.*

menjalankan kewenagannya tersebut berdasarkan UUD 1945 sebagai perwujudan daripada *Rule of Law* yang mensyaratkan diaktualisasikannya prinsip konstitusionalisme oleh kekuasaan pemerintah. Disamping sebagai salah satu pemegang kedaulatan rakyat, MPR selaku *guardian of Ideologi* harus benar-benar memperhatikan segala tindakannya dalam pelaksanaan kewenagannya agar tidak bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- Bagir Manan & Susi Dwi Harijanti, *MEMAHAMI KONSTITUSI, Makna dan aktualisasi. Loc. Cit.* hlm. 146.
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang.*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008., hlm. 197.
- MOH. MAHFUD MD, *KONSTITUSI DAN HUKUM: dalam Kontroversi Isu.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009., hlm. 139.
- Jimly Asshiddiqie, *KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME INDONESIA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018., hlm. 17.
- Friedrich, C.J dalam Jimly Asshiddiqie, *KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME INDONESIA, Loc. Cit.*, hlm. 17.
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm. 278
- Luthfi widagdo Eddyono, *Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020., hlm. 15.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003., hlm. 13.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.
- AHSIN THOHARI, *HAK KONSTITUSIONAL dalam HUKUM TATA NEGARA INDONESIA, Loc. Cit.*, hlm. 37.
- Sri Soemantri Martosoewignyo, *KONSTITUSI SERTA ARTINYA UNTUK NEGARA*, dalam Padmo Wahjono *MASALAH KETATANEGARAAN DEWASA INI*, Jakarta :BALAI AKSARA, YUDHISTIRA, Pustaka SAADIYAH., hlm. 7.
- MOH. MAHFUD MD, *KONSTITUSI DAN HUKUM: dalam Kontroversi Isu., Loc. Cit.*, hlm. 133.
- Melvin J. Urofsky dalam King Faisal Sulaiman, *TEORI dan HUKUM KONSTITUSI.*, Bandung: Nusa Media, 2018., hlm. 110.
- Sri Soemantri Martosoewignyo, *KONSTITUSI SERTA ARTINYA UNTUK NEGARA, Loc. Cit.*, hlm. 11.
- Taufiqurrohman Syahuri, *HUKUM KONSTITUSI : Proses dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002.*, Loc. Cit., hlm.. 151.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/26/11541431/3-ketum-koalisi-jokowi-bicara-perpanjangan-kekuasaan-3-hari-berturut-turut?page=all>, Kompas.com-26/02/2022, 11:54 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210623204322-32-658532/formappi-wacana-presiden-3-periode-pernah-muncul-zaman-sby>, diakses Kamis, 24 Jun 2021 02:34 WIB.